

EVALUASI PROSEDUR PENGAMANAN DI BANDAR UDARA MINANGKABAU-PADANG

Oleh : Drs. Welly Pakan, *)

ABSTRAK

Dalam rangka mengantisipasi keamanan dan kenyamanan penumpang dan pengunjung pada suatu bandar udara dilakukan pengawasan yang maksimal oleh para personil petugas pengamanan, demikian pula dengan pelaksanaan pengamanan di bandara Minangkabau Internasional Airport (MIA) menerapkan sistem keamanan dengan mengacu pada prosedur tetap pengamanan bandara yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT (Persero). Angkasa Pura II.

Sebagai bandar udara yang baru beroperasi pada tahun 2005 fasilitas pengamanan bandara ini masih dalam keadaan transisi sehingga belum ditemukan pelanggaran keamanan atau penyelundupan yang berskala besar, namun para personil pengamanan bandara tetap waspada dengan baik.

Bandara MIA telah ditetapkan sebagai bandara embarkasi Haji untuk daerah Sumatera Barat dan sekitarnya sehingga pengamanan dan keamanan bandara ini harus tetap menjadi perhatian utama para pengelola.

Untuk diketahui bahwa pengamanan suatu bandara tergantung pada :

- Jumlah petugas pengamanan yang cukup;
- Peraturan pengamanan yang beroperasi dengan baik;
- Sistem dan prosedur kerja.

Kata kunci : *Sistem Keamanan, Bandara Minangkabau Internasional Airport.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam bab II pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa bandar udara menurut fungsinya merupakan simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarki fungsinya yaitu sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional; karenanya bandar udara merupakan prasarana bagi pelayanan jasa penerbangan, dimana di dalamnya tersedia berbagai macam fasilitas baik untuk pelayanan terhadap pesawat udara maupun untuk pelayanan terhadap penumpang, barang dan salah satu bentuk pelayanan bandara adalah keamanan bagi penumpang maupun pengunjung.

Peraturan nasional yang berkaitan dengan keamanan adalah Penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Di Daerah Lingkungan Kerja Bandara Internasional, Keputusan Menteri Nomor 73 tahun 1996 tentang Pengamanan Penerbangan Sipil, dan Keputusan Menteri Nomor 241 tentang Petugas Pengamanan Bandar Udara, yang telah diperbaharui dengan KM 54 tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil, sedangkan peraturan

internasional yang membahas Pengamanan bandar udara terdapat dalam Annex 9 tentang *facilitation* yaitu mengenai aturan standar dan rekomendasi pengoperasian serta desain dari fasilitas pelayanan angkutan udara sesuai dengan standar ICAO yang terkait dengan keselamatan, pengaturan dan efisiensi dari navigasi udara ada didalam *Annex 17* tentang *Security - Safeguarding International Civil Aviation against acts of Unlawful Interference*, yang mengatur hal – hal yang berkaitan dengan prosedur keamanan yang berkenaan dengan inspeksi/*screening* daripada seseorang/ penumpang dan bagasi di bandar udara, dan pada *Annex 18* tentang *The safe Transport of Dangerous Goods by Air* mengatur hal yang berhubungan dengan pengangkutan barang – barang berbahaya yang aman melalui pesawat udara.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan angkutan udara saat ini yang semakin meningkat, juga berdampak pada faktor keamanan di bandar udara itu sendiri, sehingga dimasa kini maupun akan datang bandara diharapkan mampu mengatasi berbagai ancaman yang dapat membahayakan penumpang maupun masyarakat yang bekerja di bandar udara.

Bandara Internasional Minangkabau mulai beroperasi pada tanggal 22 Juli 2005 dan diresmikan oleh presiden Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2005 sebagai bandara pengganti dari Bandara Tabing, selain sebagai Bandara Internasional Bandara Minangkabau juga merupakan bandara embarkasi haji untuk provinsi Sumatera Barat dan dengan status sebagai bandara internasional tersebut maka Bandara Minangkabau harus mempunyai fasilitas peralatan pengamanan yang lengkap dan lebih dari pada Bandara Tabing, karenanya perlu dievaluasi peralatan pengamanan yang ada pada saat bandara Tabing beroperasi dengan Bandara Minangkabau saat ini.

Perumusan masalah dalam kajian ini adalah mengevaluasi pengoperasian peralatan pengamanan diterminal penumpang Bandar Udara Minangkabau saat ini apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan maupun protap dari PT. Angkasa Pura II sehingga Bandara Minangkabau yang merupakan bandara internasional terjamin keamanan dan kenyamanannya baik diterminal penumpang maupun diarea lainnya.

Maksud daripada kajian ini adalah untuk mengevaluasi baik itu jumlah maupun kemampuan peralatan pengamanan yang ada di Bandara Minangkabau saat ini dibandingkan dengan jumlah dan kemampuan peralatan pengamanan pada Bandara Tabing pada waktu yang lalu.

GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan nasional dan Internasional yang berkaitan dengan pengamanan Bandar udara :

- a. CAO *Annex 17, security* mengenai standar dan rekomendasi untuk sistem sekuriti di bandar udara;

- b. ICAO Annex 9, *facilitation* mengenai Aturan Standar dan Rekomendasi pengoperasian pelayanan angkutan udara sesuai standar ICAO;
- c. ICAO Annex 18, *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air* mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan barang-barang berbahaya melalui pesawat udara.
- d. Dokumen, *Doc 8973/5*, tahun 1993 *ICAO security manual part 1* mengenai : *Guidance Material on ICAO Standards and Recommended Practices*.
- e. UU Nomor 15 tahun 1992 tertanggal 25 Mei 1992 tentang Penerbangan. Yang terkait dengan pengaman (*security*) bandar udara yaitu Bab VIII pasal 3, yang berbunyi : “Penyelenggaraan bandar udara bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanannya”.
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. Skep. 874/IX/1975 tentang Pembentukan Satuan Pengamanan (*Airport Security*) Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan BUMN beserta Pedoman Kerjanya.
- h. Surat Keputusan Direktur PT. Angkasa Pura II No. SKEP. 339/OP.100.1.1996 tanggal 19 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksana Tugas Fungsional Security Bandar Udara di lingkungan PT. Angkasa Pura II.
- i. Prosedur Tetap (Protap) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Sistem Pengamanan (*Security*) di Bandar Udara PT. (Persero) Angkasa Pura II.
Tujuan Protap dan Juklak adalah untuk memadukan dan mempertegas tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk seluruh petugas pengamanan bandar udara (*Airport Security*).

2. Profil Bandara Internasional Minangkabau (MIA)

Bandar Udara Internasional Minangkabau (MIA) mulai beroperasi sejak tanggal 22 Juli 2005, bandara ini terletak 23 kilo meter dari pusat kota Padang diatas lahan 427 hektar, sebagai pengganti bandara Tabing yang telah beroperasi selama 34 tahun.

Sarana dan Prasarana Bandara Minangkabau Internasional Airport (MIA)

- Landasaan Pacu (runway) : 2.750 m x 45 m
- Landasan Penghubung (taxiway) : 2m x 30m dan 1m x 23m
- Apron pesawat penumpang : 315 m x 120 m
- Apron perawatan pesawat udara : 13.009 m²
- PKP-PK : category IX
- Kapasitas ruang tunggu domestik : 400 seat
- Kapasitas ruang tunggu internasional : 150 seat
- Tiket sales counter : 9 buah
- Chek in counter : 17 buah
- Kapasitas ruang tunggu domestic : 400 seat
- Kapasitas ruang tunggu internasional : 150 seat
- Garbarata (Aviobridge) : 2 buah
- Handicapped elevator (lift penyandang cacat) : 3 buah

- Escalator (tangga jalan) : 2 buah
- Baggage conveyer : 5 unit
- Trolleys (kereta dorong) : 100 buah

Sedangkan fasilitas lainnya yang melengkapai keberadaan bandara MIA adalah tersedianya restaurant, coffee shop, book shop, souvenir shop dan wartel, Commercial/Business lounge, Nursery room, smoking room dan waving gallery sedangkan fasilitas transportasi yang melayani dari dan ke bandara tersedia 150 unit taksi dan 20 unit bis AC.

Rute Penerbangan (Domestik)

1. Padang – Jakarta dengan prekuensi penerbangan 14 (empat belas) kali per hari
2. Padang – Medan dengan prekuensi penerbangan 1 (satu) kali per hari
3. Padang – Batam dengan prekuensi penerbangan 2 (dua) kali per hari
4. Padang – Pekanbaru dengan prekuensi penerbangan 1 (satu) kali per 2 hari

Rute Penerbangan (Internasional)

1. Padang – Singapura dengan prekuensi penerbangan 1 (satu) kali per hari
2. Padang – Kuala Lumpur dengan prekuensi penerbangan 1 (satu) kali per 2 hari

Pada saat ini tercatat ada 10 (sepuluh) maskapai penerbangan nasional dan 4 (empat) penerbangan asing yang melayani penerbangan dari dan ke Padang yaitu untuk rute domestik dilayani oleh Maskapai GIA, MNA, Lion Air, Batavia Air, Adam Air, Wings Air (grup Lion Air), Jatayu, Sriwijaya Air, Mandala Air, SMAC Air, sedangkan rute internasional dilayani oleh Silk Air, Tiger Air, Malaysia Air, Asia Air.

3. Istilah dan Defenisi Yang Digunakan Dalam Pengamanan Bandara

Adapun istilah dan defenisi yang digunakan dalam buku pedoman Standar Pemeriksaan Penumpang dan Barang di Bandar Udara ini antara lain :

- Pemeriksaan (skrining) : Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas sekuriti bandara atau pihak yang ditunjuk oleh Administrator atau Kepala Bandara terhadap orang atau bagasi kabin, bagasi, kiriman pos, kargo dan barang lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan penerbangan;
- Surat Tanda Kecakapan Personil (STKP) : Tanda yang sah bagi setiap personil sekuriti bandara untuk dapat bertugas sebagai pemeriksa penumpang dan atau operator peralatan sekuriti;
- Peralatan sekuriti : Peralatan X-Ray, Metal Detector, dan Explosive Detector serta peralatan lain yang digunakan di bandara untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya;
- Fasilitas Pelayanan Sekuriti Penumpang dan Barang : Fasilitas yang tersedia di Bandara berupa peralatan atau sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya;
- Senjata (weapon) : Senjata api , senjata tajam, barang/bahan yang digunakan sebagai senjata (termasuk pemukul, pembakar, peledak) barang/bahan yang dirakit akan merupakan senjata, barang yang sangat mirip senjata atau yang menurut ketentuan pengamanan penerbangan serta negara/bandar udara setempat dikategorikan sebagai senjata;

- Mesin X-ray : Peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang tanpa dibuka;
- Detektor logam : Peralatan pendeteksi (detector) logam genggam (hand held metal detector/HHMD) dan gawang pendeteksi detector logam (walk through metal detector/MTMD) yang digerakkan dengan listrik digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang/penumpang);
- Detektor bahan peledak : Peralatan yang digunakan untuk mendeteksi zat/bahan peledak;
- Label sekuriti : Label atau stiker yang digunakan atau ditempelkan pada bagasi yang sudah melalui pemeriksaan;
- Peralatan Komunikasi : Peralatan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi oleh petugas pemeriksaan ditempat pemeriksaan dengan pihak terkait;
- Tempat pemeriksaan : Tempat pemeriksaan dilakukan terhadap penumpang dan barang yang terdiri dari lima posisi tugas yaitu :
 - Posisi 1 : Pengendalian dan pengaturan penumpang dan barang;
 - Posisi 2 : Pemeriksaan penumpang;
 - Posisi 3 : Pengoperasian mesin sinar – x;
 - Posisi 4 : Pemeriksaan barang;
 - Posisi 5 : Pengawasan pemeriksaan.

4. Kewenangan Dan Kewajiban Petugas Pengaman

Secara umum, pengamanan bandar udara adalah merupakan kewenangan dan kewajiban seluruh staf yang beroperasi atau bekerja disuatu bandar udara, tetapi secara khusus pengamanan bandar udara adalah kewenangan dari :

- a. Petugas pengaman bandar udara (security), yang bertugas melaksanakan :**
- Mengawasi dan mengendalikan ketertiban dan keteraturan pergerakan penumpang dan barang yang masuk/keluar gedung terminal;
 - Bekerja sama dengan petugas pengaman perusahaan angkutan udara dan perusahaan jasa pelayanan darat (Ground Handling Agent) dalam melaksanakan pemeriksaan penumpang, bagasi, kargo dan pos sebelum dimuat/dibongkar ke/dari pesawat udara;
 - Mengawasi dan memeriksa kartu pengenalan/pas orang dan kendaraan yang mempunyai hubungan ke/dari daerah steril dan kawasan sisi udara lainnya terutama disekitar pesawat udara;
 - Melaksanakan survei pengamanan bandar udara dan melaporkan kepada Komite Pengamanan Bandar udara;
 - Menjaga instalasi/bangunan penting seperti VIP room, gedung listrik, tempat penampungan/ pompa air, fasilitas alat bantu navigasi udara seperti :(lampu landasan, stasiun pemancar /penerima, DVOR, NDB, ILS Radar dan lain-lain), fasilitas bahan bakar pesawat;
 - Melakukan penyelidikan kejadian/ pelanggaran yang terjadi di bandar udara dan melaporkan kepada komandan/ pimpinan satuan pengaman bandara / komite pengaman bandara;

- Membina hubungan yang erat dengan mitra kerja yang berhubungan dengan bandara seperti : Airline, Imigrasi, Bea cukai dan lain-lain dalam melaksanakan pengamanan penerbangan dan bandara;
- Melakukan / memelihara koordinasi dengan bagian perencanaan bandar udara sehingga semua aspek yang menyangkut pengamanan penerbangan mendapat perhatian dalam perencanaan;
- Melakukan latihan pengamanan penerbangan di bandar udara secara teratur sedikitnya sekali dalam setahun;
- Mengalihkan tanggung jawab kepada kepolisian bilamana terjadi tindak kriminal di bandar udara;
- Bekerja sama dan mengalihkan pengendalian bilamana terjadi peningkatan ancaman keamanan di bandara kepada kepolisian sesuai dengan kesepakatan;

b. Penegak Hukum (kepolisian) ;

Kepolisian bertindak sesuai dengan permintaan dari pihak bandar udara untuk menangani hal-hal yang berkaitan seperti :

- Tindak kriminal dan insiden ancaman bom;
- Membantu satuan pengamanan bandar udara dalam pengendalian dan penjagaan / pengawasan bilamana terjadi tindak penanggulangan keadaan gawat darurat;
- Mengambil alih kendali pengamanan penerbangan / bandar udara bila terjadi peningkatan ancaman terhadap penerbangan di bandar udara;
- Selalu berkoordinasi secara rutin dengan pihak bandar udara.

c. Petugas Bea Cukai

Petugas Bea cukai cukup berperan besar dalam pengamanan bandara dalam bidang penyelundupan baik itu penyelundupan narkotika maupun barang-barang mewah yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Secara umum tugas bea cukai adalah :

- Berkewajiban untuk mencegah pergerakan atau penyelundupan obat bius/ narkotika dan barang yang tidak sah/terlarang;
- Menjalin kerja sama yang erat dengan satuan pengamanan bandara;
- Bertanggung jawab secara taktis operasional kepada Administrator bandar udara selaku petugas/koordinator di bandara.

d. Pihak Imigrasi

Adapun tugas pihak imigrasi dalam penanganan keamanan bandara adalah :

- Mengawasi / memeriksa dokumen / identitas / paspor penumpang yang datang atau berangkat dari dan keluar negeri dan membuktikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum;
- Menjalin kerja sama dengan pihak satuan pengamanan bandara;
- Sama dengan petugas bea cukai, petugas imigrasi juga bertanggung jawab secara operasional kepada Administrator bandar udara selaku koordinator di bandara

e. Perusahaan Angkutan Udara :

- Bertanggung jawab dalam pemeriksaan/skrining penumpang, bagasi, pos, kargo dan catering yang akan dimuat di pesawat udara dan dokumen-dokumen yang terkait penumpang seperti tanda pengenalan, tiket, pas naik pesawat (Boarding pass) dan lain-lain;

- Melakukan pemeriksaan terhadap karyawan dan tanda pengenal/pas serta barang bawaannya;
- Bertanggung jawab atas keamanan disekitar tempat kerja;
- Bekerja sama dengan satuan pengaman bandar udara;
- Melaporkan kepada petugas berwenang bila terjadi penyimpangan dalam pemeriksaan dokumen-dokumen baik itu dokumen penumpang, pesawat udara maupun dokumen-dokumen pengiriman kargo.

f. Petugas Pos

- Bertanggung jawab atas pemeriksaan, pengawasan dan pemeliharaan keamanan barang-barang pos yang akan diangkut / dimuat keatas pesawat udara;
- Bekerja sama dengan petugas keamanan bandara;
- Melaporkan kepada petugas keamanan bila ditemui suatu penyimpangan dalam pengiriman / penerimaan pos.

g. Penyewa Kounter:

- Bertanggung jawab atas keamanan dilingkungan kounter yang disewa;
- Memberi keleluasaan kepada petugas pengamanan untuk memeriksa pekerjaannya dan barang dagangnya yang akan dibawah ke area bandar udara;
- Melaporkan kepada petugas keamanan bandara bila ditemui suatu pelanggaran keamanan disekitar lokasi kounter.

h. Pemda Setempat :

Dalam keadaan gawat darurat Pemda setempat bertindak sesuai kesepakatan dengan pihak bandara untuk mengambil langkah-langkah bantuan seperti :

- Mengirim tenaga-tenaga pemadam kebakaran bila bandara kebakaran;
- Menyediakan tambahan ambulans bila diperlukan;
- Berkoordinasi secara rutin dengan Pihak pengelola bandara dan kepolisian.

METODOLOGI

1. Pola Pikir


Pola pikir sebagaimana terlihat pada gambar : 1

2. Alur Pikir Pengolahan Data


Alur pikir pengolahan data sebagaimana terlihat pada gambar : 2

3. Metode pengumpulan

Penyelenggara Bandar Udara Sebagai institusi yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan bandar udara, maka dalam hal ini PT. (Persero) Angkasa Pura II dan Pengelola Bandara MIA memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal keamanan dan pengamanan, institusi ini memiliki tanggung jawab mutlak harus melakukan pemeriksaan penumpang dan barang yang akan diangkut melalui angkutan udara dengan peralatan pengamanan yang telah ditetapkan.



Gambar 1 : Pola Pikir



Gambar 2 : Alur Pikir Pengolahan Data

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih spesifik, maka pada tahapan ini akan dilakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan yang berpengaruh terhadap evaluasi peralatan pengamanan penumpang di bandar udara MIA, antara lain hal – hal sebagai berikut :

Peralatan X – Ray, Hand held Metal Detector, Walkthrough Metal Detector, dan Explosive Detector , data yang dikumpulkan meliputi :

- 1). Jenis dan tipe
- 2). Asal dan Tahun Pembuatan
- 3). Waktu operasi
- 4). Jumlah, Kapasitas dan Kemampuan Alat
- 5). Kecepatan alat dalam menanggapi penyinaran barang
- 6). Ketajaman alat dalam mendeteksi barang (sensitivitas)
- 7). Pengaturan/penyetelan alat dalam menyinari barang dan dampak yang terjadi.
- 8). Faktor Penyusutan, perawatan serta inspeksi alat

Sumber Daya Manusia (Petugas Security)

- 1). Jumlah petugas
- 2). Tingkat Pendidikan, Umur, dan lama bekerja
- 3). Ketertarikan petugas terhadap alat dan tugas
- 4). Tingkat tanggung jawab pegawai dan kemampuan dalam bertugas
- 5). Periode Diklat pegawai
- 6). Koordinasi kerja

Suku cadang sangat diperlukan dalam operasi alat pendeteksi pengamanan penumpang, apabila terjadi suatu hal yang krusial, karena peralatan yang ada mengalami gangguan.

EVALUASI

1. Penyelenggaraan Pengamanan Di Terminal Penumpang Bandara MIA

Pengamanan penerbangan sipil bertujuan untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, para petugas didarat, masyarakat, pesawat udara dan instalasi di bandar udara dari tindakan melawan hukum serta memberikan perlindungan terhadap operator pesawat udara dari tindakan melawan hukum.

Dalam penanganan pengamanan penumpang di Bandar udara, peralatan pengamanan dan sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur-unsur yang sangat penting dan harus dilakukan dengan seoptimal agar dapat dicapai apa yang menjadi tujuan kegiatan keamanan.

a. Peralatan Pengamanan

Peralatan keamanan yang digunakan oleh petugas *security* Bandar udara atau pihak yang ditunjuk oleh Administrator atau Kepala Bandar Udara terhadap orang dan atau bagasi kabin, bagasi, kiriman pos dan barang lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan penerbangan adalah peralatan *X-Ray*, *Metal Detector* dan *Explosive Detector* serta peralatan lain yang digunakan di Bandar udara untuk melaksanakan pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya.

Jenis peralatan sekuriti :

- 1). Mesin sinar-x (*x-ray machine*)
- 2). Gawang detektor logam (*walk through metal detector*)
- 3). Detektor logam genggam (*hand held metal detector*)
- 4). Detektor bahan peledak (*explosive detector*)
- 5). Label sekuriti (*security label*)
- 6). Peralatan komunikasi

Jumlah serta peralatan sekuriti yang digunakan di setiap Bandar udara disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bandar udara, dibawah ini disampaikan peralatan pengamanan pada waktu bandara Tabinng masih beroperasi dan peralatan pengamanan pada bandara MIA saat ini (untuk perbandingan).

Tabel 1 : Jenis peralatan pengamanan di bandara Tabinng tahun 2004

No	NAMA PERALATAN	JUMLAH	MEREK	TAHUN	KEADAAN	%
1	X-Ray cabin Dom	2	Heiman	1999	Baik	60
2	X-Ray Cabin Int	1	Heiman	1999	Baik	60
3	X-Ray Cargo	1	Linescan	1997	Baik	50
4	X-Ray Bagasi	1	Rapiscan	1997	Baik	60
5	Walk Through Bagasi	1	Rapiscan	1997	Rusak	-
6	Walk Through Dom	1	Heiman	1997	Baik	50
7	Walk Through Int	1	Heiman	1997	Baik	50
8	Metal Detector	4	Heiman	2000	Baik	60
9	CCTV Security Center	4	Heiman	2000	3 Rusak	40

Sumber : Fasilitas Bandara PT. Angkasa Pura II Tahun 2004

Tabel 2 : Jenis peralatan pengamanan di bandara MIA Tahun 2007

No	NAMA PERALATAN	JUMLAH	MEREK	TAHUN	KEADAAN	%
1	X-Ray cabin Dom	2	Rapiscan	2005	Baik	95
2	X-Ray Cabin Int	1	Rapiscan	2005	Baik	95
3	X-Ray Cabin V VIP	1	Linescan	2000	Baik	90
4	X-Ray Cargo	1	Rapiscan	2005	Baik	95
5	X-Ray Bagasi	2	Rapiscan	2005	Baik	95
6	Walk Through Bagasi	2	Heiman	2005	Baik	95
7	Walk Through Dom	2	Heiman	2005	Baik	95
8	Walk Through Int	1	Heiman	2005	Baik	95
9	Metal Detector	6	Gerret	2000	Baik	80
10.	Metal Detector	5	Metor	2005	Baik	100
11	CCTV Security Center	8	Panasonic	2005	Aktif 3	95
12	CCTV Sub Center	28	Panasonic	2005	Sebagian rusak	95

Sumber : Laporan Dinas Pengamanan Bandara MIA, Bulan April 2007

Sedangkan peralatan pengamanan lainnya yang merupakan peralatan pendukung kegiatan pengamanan adalah :

- TV Monitor
- S.O.S Patrolite
- Explosive Detector
- Teropong malam / biasa
- Blanket Bom
- Rompi anti peluru dan pentungan karet.

Tabel 3 : Perbandingan Bandara Tabing dengan Bandara MIA

No	FASILITAS	Bandara Tabing	Bandara MIA
A.	SISI UDARA		
1.	Runway	2150m x 45 m	2750 m x 45 m
2.	Taxiway	2 bh lebar 23 m	2 bh lebar 30 m
3.	Passenger Apron	235 m x 90 m	315 m x 120 m
4.	Maintenance Apron	Tidak ada	Luas : 13.009 m2
5.	PKP-PK	CAT 7	CAT 9
6.	Alat Bantu Navigasi Udara	VASI, DVOR	ILS CAT 1, PALS & SALS, PAPI, 2 IWDI, DVOR/TDME
B	SISI DARAT		
1.	Terminal Penumpang	4.485 m2	12.750 m2 (3 lantai) 1.344 m2
2.	Terminal Kargo	Ada (temporary)	Inci cold storage Refrigerator 13m2 x 2,5 m Freezer 12m2 x 2,5 m
3.	Hanggar	Tidak ada	2.088 m2
4.	Gedung Perawatan Airport	Tidak ada	669 m2
5.	Gedung Perawatan GSE	Ada (temporary)	621 m2
6.	Lahan Parkir		
	• Luas	5.059 m2	10.850 m2
	• Kapasitas	210 kendaraan	324 kendaraan
7.	Fasilitas lainnya		
	• Garbarata	Tidak ada	2 unit
	• Elevator	Tidak ada	3 unit
	• Escalator	Tidak ada	2 unit
	• Conveyor	Linear : 2 unit	Carrousel : 3 unit, Linear : 2 unit
	Sistim Pengelolaan Limbah	Septic Tank	Incinerator Sewerage Treatment System
	• Depot PPU : Refueler Fuel Tank		
	• Power supply (PLN)	12 kl	3 X 25 kl
	• Back Up Genset	3 kl (cadangan)	3 X 500 kl
	• Telephone Line	550 kVA	3115 kVA
	• Water Supply	500 kVA	2 x 1000 kVA
		16 SST	99 SST
		PDAM (Padang)	PDAM (Pdg Pariaman)

Sumber : Majalah Bandara Angkasa Pura II, Mei 2007

Dari gambaran tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa peralatan pengamanan pada bandara MIA mengalami peningkatan yang pesat dimana disemua bagian yang merupakan area lalu lintas penumpang terpasang kamera CCTV yang bisa memantau segala kegiatan /aktivitas penumpang, dan dari tahun pembuatan peralatan pengamanan pada bandara MIA diketahui bahwa semua peralatan pengamanan yang terpakai di bandara Tabin tidak lagi digunakan di Bandara MIA karena bandara tersebut memakai peralatan pengamanan baru bahkan ada penambahan beberapa peralatan yang sebelumnya tidak digunakan di bandara Tabin.

Ketentuan tentang pengadaan peralatan pengamanan sekurang-kurangnya memuat tentang prosedur atau tata cara pengadaan, standar teknis peralatan pengamanan, pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar minimal yang dipersyaratkan oleh organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) sedangkan tata cara pengoperasian dan perawatan peralatan pengamanan harus sesuai dengan standard pengoperasian yang telah ditentukan oleh manual pabrik pembuatan peralatan tersebut, perawatannya pun sesuai dengan yang telah ditentukan oleh manual pabrik.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pengamanan (*Security*) bandar Udara sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan PT. (Persero) Angkasa Pura II dalam Protap dan Juklaknya serta memperhatikan Annex 17 dan 18 mengenai pengamanan terhadap bandar udara, maka diperlukan sejumlah tenaga (petugas) yang sesuai dengan kualifikasinya untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab terhadap keamanan bandar udara baik untuk penumpang, barang, bagasi dan pos.

Dalam pelaksanaan pengamanan di Bandara MIA dilakukan dalam sistim 3 (tiga) shift dan setiap shift ada 38 (tiga puluh delapan) personil yang pisisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4 : Posisi personil pengamanan di bandara MIA

No	Pos Pengamanan	Peralatan	Personil	Kualifikasi
1.	Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Ruang Chek-in	Manual, X-ray dan walk Through, Hand Held Metal Detector, HT	6 person	Avsec
2.	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi Cabin di Boarding Lounge Domestik	Manual, X-ray dan walk Through, Hand Held Metal Detector, HT	6 person	Avsec
3.	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi Cabin di Boarding Lounge Internasional	Manual, X-ray dan walk Through, Hand Held Metal Detector, HT	4 person	Avsec
4.	Pengawasan Ruang Kedatangan Domestik dan Internasional	HT	2 person 1 person	Avsec Avsec
5.	Pengawasan Apron & sekitarnya	HT		
6.	Pengawasan Access Road dan Perimeter	HT	1 person	Avsec
7.	Pengendalian CCTV	CCTV, HT	1 person	Avsec
8.	Area Selasar	HT	2 person	Avsec
9.	Pintu masuk utama (Main Gate)	HT	1 person	Avsec
10.	Pintu masuk NPA & Gd. Kargo	X-ray, Hand Held Metal Detector, HT Mirror Detector	2 person	Avsec
11.	Pengawasan Gd. VIP	Manual, X-ray dan walk Through, Hand Held Metal Detector, HT	2 person	Avsec

12.	Mobile Supervisor Avsec	Kendaraan Patriot	2 person	Avsec
13.	Pos Pintu Masuk OPB (Gd.Ops)	Manual	1 Person	Non Avsec
14.	Area Parkir dan Selasar	Manual	3 person	Non Avsec
15.	Jalur Access road ant:OPB – Cargo	Manual	2 person	Non Avsec
16.	Pos Gedung Cargo dan sekitarnya	Manual	1 person	Non Avsec
17.	Mobile Supervisor Outsourcing	HT	1 person	

Sumber : Laporan seksi Keamanan Bandara MIA, 25 Mei 2007

Dari komposisi lokasi penjagaan dan jumlah personil pengaman Bandara MIA dapatlah diketahui bahwa pada pengoperasian bandara baru tersebut ada kenaikan jumlah dari security bandara dari pada ketika Bandara Tabing beroperasi sedangkan tingkat pendidikan dan pelatihan petugas pengamanan adalah meliputi :

- Basic Aviation Security (Basic Avsec) adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk kesamaptaan terhadap semua petugas security penerbangan sipil;
- Junior Aviation Security (Junior Avsec) adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan agar petugas security penerbangan sipil dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil;
- Senior Aviation Security (Senior Avsec) adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan agar petugas security penerbangan sipil dapat melaksanakan kepemimpinan dalam kegiatan pemeriksaan terhadap penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil.

Sedangkan pegawai yang terlibat dalam kegiatan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kepedulian terhadap pengamanan penerbangan (security awareness) dan dalam mempertahankan kemampuan pengamanan penerbangan setiap petugas security wajib memiliki sertifikat kecakapan yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara.

Pada prosedur tetap dari PT.(persero) Angkasa Pura II tentang pengamanan bandara udara ditetapkan bahwa pengamanan bandar udara terdiri atas :

I. Pengamanan Pintu Masuk dengan cara :

- Pengawasan dilakukan terhadap pintu-pintu dari daerah umum kedaerah bukan umum dan daerah umum terbatas;
- Pengawasan dilakukan apabila pintu-pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- Pengawasan dilakukan oleh petugas pengamanan bandara atau petugas pengamanan perusahaan angkutan udara;
- Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas pas/tanda pengenal.

Pada Bandar Udara Minangkabau Internasional Airport, pintu-pintu masuk kedaerah-daerah tersebut hanya melalui jalur Access road antara OPB – cargo dan dalam pelaksanaannya pengawasan selalu diawasi oleh 2 (dua) personil petugas pengaman.

II. Pengamanan Sisi Udara

Pengawasan sisi udara Bandara Minangkabau Internasional Airport sudah sesuai dengan prosedur tetap PT. Angkasa Pura II yaitu memisahkan sisi darat dan sisi udara dengan pagar pembatas yang mengacu pada DOC.8973/5 (tentang pagar), pagar ini diberi pintu yang terkunci .

III. Pengamanan pada Fasilitas Layanan Lalu Lintas Udara

Pada Bandara Minangkabau Internasional Airport disekeliling gedung pengendali operasi lalu lintas udara diberi pagar yang menghalangi masuknya orang atau hewan yang mengganggu kelancaran operasi lalu lintas udara, pengawasan dilakukan secara terus menerus secara bergantian oleh 1 (satu) personil petugas pengamanan

IV. Pengamanan pada Fasilitas Komunikasi

Pada Bandara Minangkabau Internasional Airport dilakukan pada gedung-gedung antena pemancar, antena penerima dan IGCS di main power station, dilakukan dengan pemasangan CC TV yang terkontrol

V. Pengamanan pada Fasilitas Alat Bantu Navigasi Udara

Terhadap semua fasilitas alat bantu navigasi udara Bandar Udara Minangkabau Internasional Airport dilakukan pengamanan yang sudah sesuai dengan protap pengamanan yaitu dijaga oleh personel petugas pengamanan, lokasi yang terbuka dipagar dan diberi penerangan dan hanya petugas yang mempunyai tanda pengenalan/pas yang diijinkan masuk ke daerah tersebut

VI. Pengamanan Pada gedung Kargo

Pengamanan pada gedung kargo di Bandara Minangkabau Internasional Airport dilakukan dengan mengawasi peralatan-peralatan pengamanan seperti mesin X-ray, head held metal detector, HT, mirror detector dan diawasi oleh 2 (dua) personil yang bergantian setiap shift; demikian pula pengamanan pada jalur access antara operasi Bandara Minangkabau Internasional Airport dan gedung kargo diawasi oleh 2 (dua) personil petugas pengamanan.

VII. Pengamanan pada Sisi Darat

Pada Bandara Minangkabau Internasional Airport, pengawasan sisi darat dilakukan dengan pengamatan dari pos tetap dan patroli sedangkan pada daerah-daerah tertentu di pasang kan CC TV.

VIII Pengamanan pada ruang keberangkatan domestik/internasional,

dilakukan dengan menempatkan CC TV di beberapa sudut ruang untuk memantau gerak gerak penumpang yang telah diperiksa dengan peralatan X – ray dan hand held metal detector pada ruang check in dan ruang boarding


IX Pengamanan pada ruang kedatangan domestik /internasional,

dilakukan juga dengan menempatkan camera CC TV dalam memantau para penumpang.

X. Pengamanan pada gedung (ruang) VIP, seperti pada bandara-bandara lain Bandara Minangkabau Internasional Airport juga mempunyai ruang VIP yang ditempatkan dalam ruang tunggu dan diawasi oleh 2 (dua) personil petugas pengamanan dan peralatan CC TV.

2. Mekanisme Pengamanan

a. Mekanisme kegiatan Pengamanan di Bandar Udara MIA



Ket : ** Lokasi Peralatan Pengamanan Mesin Sinar X-Ray dan Gawang Detektor Logam

Tempat pemeriksaan, dilakukan terhadap penumpang dan barang yang terdiri dari lima posisi tugas, yaitu ;

- pengendalian dan pengaturan penumpang dan barang
- pemeriksaan penumpang
- pengoperasian mesin sinar-x
- pemeriksaan barang
- pengawasan pemeriksaan

b. Prosedur Pengamanan

Prosedur pengamanan pada Bandara MIA pada dasarnya terbagi dua yaitu prosedur pemeriksaan terhadap penumpang dan prosedur pemeriksaan terhadap angkutan barang

1). Pemeriksaan Penumpang

Pemeriksaan pas masuk terminal bandara

Pemeriksaan pas/izin masuk terminal bandara ini dilakukan oleh petugas pengamanan bandara (*security check*) di pintu masuk terminal bandara terhadap setiap orang yang akan masuk ke dalam terminal bandara, baik itu penumpang yang sudah memiliki tiket maupun orang-orang yang bekerja di area bandara tersebut.

Security check penumpang dan barang bagasi tahap I

Setelah pemeriksaan pas/izin masuk terminal bandara, setiap orang dan/atau barang bawanya wajib menjalani lagi pemeriksaan dengan menggunakan peralatan *security check*, berupa gawang metal detektor (*walk-through metal detector*) untuk orang, dan mesin sinar-X (*X-ray machine*) untuk barang bawanya. Selain itu, petugas pemeriksa juga dilengkapi dengan alat detektor logam genggam (*hand-held metal detector*) yang dapat digunakannya untuk melakukan pemeriksaan lagi terhadap orang secara individu walaupun orang tersebut telah melewati gawang detektor tadi. Pemeriksaan dengan detektor genggam ini dapat dilakukan secara acak atau pada orang-orang tertentu yang

menyebabkan bunyi pada gawang detektor atau orang-orang yang dicurigai petugas.

Security check penumpang dan barang bagasi tahap II

Sebelum menuju ruang tunggu pintu gerbang (*gate*) keberangkatan, penumpang dan barang bawaannya yang akan dibawanya ke dalam kabin pesawat (bagasi kabin), sekali lagi wajib menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat *security check*, yang prosedurnya sama seperti pada waktu pemeriksaan dengan menggunakan alat yang pertama tadi, yaitu setiap orang harus melewati gawang metal detektor (*walk-through metal detector*), dan dapat diperiksa lagi oleh petugas pemeriksa dengan alat detektor logam genggam (*hand-held metal detector*), serta barang bawaannya diperiksa dengan mesin sinar-X (*X-ray machine*). Pemeriksaan ke dua dengan peralatan *security check* ini dilakukan untuk memastikan bahwa penumpang dan barang bawaannya (bagasi kabin) tersebut sudah tidak membawa lagi barang-barang yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Standar pemeriksaan penumpang yang ditetapkan dalam prosedur tetap pengamanan bandara PT. Angkasa Pura II adalah ;

- a). Pengamanan langsung dengan CC TV dilakukan terhadap posisi-posisi pemeriksaan;
- b). Pemeriksaan terhadap penumpang secara fisik dengan menggunakan alat pendeteksi logam (*walk through / hand held metal detector*);
- c). Pemeriksaan barang bawaan dengan menggunakan atau tanpa mesin X-ray;
- d). Terhadap penumpang yang karena alasan tertentu membutuhkan pemeriksaan tersendiri dilakukan pemeriksaan diruang khusus untuk maksud tersebut;
- e). Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh salah satu petugas lainnya;
- f). Pada posisi-posisi tertentu di gedung terminal keberangkatan ditempatkan pengumuman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan penerbangan .

Sedangkan standard Petugas pemeriksa adalah :

- a). Petugas pemeriksa mempunyai kewenangan untuk memeriksa penumpang dan barang dibawah pengawasan kepala pengamanan;
- b). Setiap petugas pemeriksa harus mempunyai Sertifikat Tanda Kecakapan (untuk mengoperasikan peralatan pengamanan) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Direktorat Kespem Dirjen. Perhubungan Udara;
- c). Jumlah petugas pemeriksa pada tiap posisi pemeriksa pengamanan yang diperuntukkan bagi pemeriksaan bagasi sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) petugas yaitu :
 - 1 (satu) orang petugas untuk mengarahkan penumpang meletakkan bagasi di conveyor X-ray;
 - 1 (satu) orang petugas operator X-ray;
 - 1 (satu) orang petugas periksa bagasi disaksikan oleh supervisor dan memasang tanda stiker pengaman;
 - 1 (satu) orang supervisor.
- d). Jumlah petugas pemeriksa pada tiap-tiap posisi pemeriksaan dipintu masuk ruang tunggu sekurang-kurangnya terdiri dari 6 (enam) petugas yaitu :

- 1 (satu) orang petugas pengarah penumpang meletakkan bagasi di conveyor X – ray;
 - 1 (satu) orang petugas operator X – ray;
 - 2 (dua) orang petugas pemeriksa badan dengan atau tanpa pendeteksi logam genggam (pria dan wanita);
 - 1 (satu) orang petugas pemeriksa barang, pengawas gawang pendeteksi logam dengan seorang supervisor;
 - 1 (satu) orang supervisor merangkap pengamat gawang pendeteksi logam.
- e). Operator X- ray dalam mengoperasikan mesin X – ray bergantian setiap 20 (dua puluh) menit dan baru kembali keposisi operator setelah 40 (empat puluh) menit.

Sedangkan standard pemeriksaan barang bawaan penumpang adalah :

- Barang bawaan penumpang diperiksa dengan menggunakan mesin X – ray;
- Barang-barang bawaan bila mencurigakan diperiksa dengan menggunakan alat deteksi;
- Memisahkan barang terlarang dari bagasi dan ditangani secara khusus dan bekerja sama dengan perusahaan angkutan udara.

Dari uraian protap tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa pada Bandar udara Minangkabau Internasional Airport telah dilaksanakan pengamanan yang sesuai , seperti pada ruang chek in, ruang bording yang diawasi/dijaga oleh masin-masing 6 (enam) personil.

2). Pemeriksaan bagasi jinjing (cabin baggage).

Semua benda yang dibawa ke daerah steril harus diperiksa dan benda atau barang yang tidak boleh masuk ke daerah steril, antara lain adalah:

- Barang berbahaya; adalah benda atau substansi yang mungkin akan membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- Barang/bahan berbahaya (dangerous goods/hazardous material); yang sering disebut “HAZMAT” (hazardous material), adalah bahan yang berbahaya bagi pengangkutan di atas pesawat udara (seperti cairan yang mudah terbakar dan korek api dalam jumlah besar, alat detergent, aerosol, zat asam atau korosif lain, tabung gas propane, kembang api, bahan pemutih dan beracun seperti racun atau insektisida).
- Barang dengan ijin khusus; penumpang tidak boleh membawa barang kategori ini (seperti barang perhiasan/emas berlian yang jumlahnya banyak) dalam pesawat sebagai bagasi jinjing atau bagasi periksaan tanpa izin khusus dari perusahaan angkutan udara.
- Senjata dan alat-alat peledak; barang dalam kategori ini, yaitu pistol tanda bahaya (*flare*), bedil panjang, senjata otomatis, pisau panjang, bahan peledak dan alat peledak, dan lain-lain, tidak boleh dibawa memasuki daerah steril. Kepada petugas pemeriksa , polisi bandara, perusahaan angkutan udara dan pejabat bandara yang berwenang harus diberitahu bila akan membawah benda kategori ini, pemeriksaan benda atau barang ini dapat dilakukan dengan mesin sinar-X, pemeriksaan langsung/dibuka dengan tangan, atau kombinasi dari kedua cara tersebut.
- Barang-barang khusus/rahasia (dokumen penting Negara) dan kantong diplomatik; Penumpang yang membawa barang-barang khusus/rahasia atau kantong diplomatik

harus mengatur terlebih dahulu dengan perusahaan angkutan udara yang bersangkutan dan memperlihatkan dokumen sah yang menjelaskan tentang barang tersebut supaya barang tersebut dibebaskan dari pemeriksaan .

- Pemeriksaan benda yang istimewa beberapa benda keagamaan, kedokteran, benda penyelamatan jiwa dan benda sains, barang bukti, dan bejana kremasi (guci abu) dapat dibebaskan dari pemeriksaan sinar-X dan/atau pemeriksaan manual bila tidak dapat dibuka tanpa merusak isinya. Untuk ini harus diadakan pengaturan terlebih dahulu dengan perusahaan angkutan udara yang bersangkutan.

Posisi pemeriksaan berada di bawah tanggung jawab seorang pengawas yang berpengetahuan luas mengenai semua tugas dan tanggung jawab pemeriksa penumpang dan barang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :

- a). Bandara Minangkabau Internasional Airport (MIA) dibangun diatas lahan 427 ha dan mulai dibangun sejak tahun 2001, terletak 23 km dari pusat kota Padang dibangun sebagai pengganti bandara Tabing yang telah beroperasi selama 34 tahun ;
- b). Bandara MIA mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan fasilitas sisi udara dan sisi darat yang lebih lengkap daripada bandara Tabing, demikian pula dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti pelayanan keamanan dari tenaga-tenaga keamanan bandara terhadap para penumpang dan pengunjung;
- c). Tenaga pengamanan pada bandara MIA saat ini ada sebanyak 93 personil yang bertugas dalam 3 (tiga) shift dan 38 personil per shift dan dari 93 personil tersebut sebanyak 58 personil yang telah mengikuti pendidikan Aviation Security (Avsec) dan 33 personil yang masih non Avsec;
- d). Peralatan pengamanan pada Bandara MIA saat ini ada 60 unit yang terdiri dari 12 macam dengan tahun produksi tahun 2005 sedang pada peralatan CC TV security centre dan CC TV centre yang mana pada Bandara MIA terdapat 36 buah;
- e). Pada bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pengamanan saat ini ada sejumlah 91 personil, namun dengan jumlah sebanyak 91 personil pengamanan tersebut Bandara MIA masih dirasakan kurang ini disebabkan karena produksi bandara tersebut semakin meningkat apalagi ditambah dengan dimulainya pada tahun 2006 bandara MIA merupakan salah satu bandara embarkasi haji untuk daerah Sumatera;
- f). Pelaksanaan pengamanan di bandara Minangkabau Internasional Airport sudah sesuai dengan protap dari PT.(persero) Angkasa Pura II.

2. Saran

- a). Sebagai bandara baru yang sudah menangani penerbangan ke Luar Negeri dan angkutan haji maka hendaknya bandara ini selalu memperhatikan pengamanan penumpang baik yang akan berangkat maupun yang datang .
- b). Kenyamanan penumpang pada saat check in perlu dievaluasi karena masih ditemuinya penumpukan pada waktu melakukan check in yang otomatis akan berimbas pada kurang nyamannya penumpang.

- c). Bandara MIA dituntut untuk lebih memperhatikan produksi bandara dan salah satu faktor yang akan meningkatkan produksinya adalah faktor pengamanan dan keamanan pengguna jasa karenanya faktor tersebut supaya selalu terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Guntingan-guntingan berita yang berhubungan dengan tulisan.
2. Kajian Pengamanan Bandara, Tahun 2000.
3. Majalah Profil Bandara MIA, tahun 2006.
4. Statistik Angkutan udara PT.(Persero) Angkasa Pura II, Tahun 2006.
5. Seri Management Transport, Tahun 2004.

*) Welly Pakan, lahir di Palopo 4 Maret 1957, Sarjana Ekonomi, Peneliti Muda di Pusat Litbang Perhubungan Udara.

